

Laporan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
I. Pendahuluan.....	1
II. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik.....	1
III. Kinerja Layanan Informasi Publik Tahun 2025 PPID Utama.....	1
1. Total Permohonan Informasi yang Dilayani	2
2. Alasan Penolakan Permohonan Informasi.....	3
3. Waktu Rata-Rata Tahunan	3
4. Upaya Peningkatan Pelayanan.....	3
IV. Kinerja Layanan Informasi Publik Tahun 2025 PPID Pelaksana.....	4
V. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik PLN Melalui Perubahan Peraturan Internal.....	5
VI. E-MONEV Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.....	6
VI. Penutup	6

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Keterbukaan Informasi Publik PT PLN (Persero) Tahun 2025 ini dapat tersusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud nyata komitmen kami dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor strategis penyediaan tenaga listrik, PT PLN (Persero) menyadari sepenuhnya pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap aspek operasional kami. Keterbukaan informasi bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan juga fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan mendorong tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, baik masyarakat, pemerintah, maupun mitra kerja, dalam memahami peran dan komitmen PLN terhadap keterbukaan informasi. Kritik dan saran yang konstruktif senantiasa kami harapkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas layanan informasi publik di masa mendatang.

Jakarta, Januari 2026

PPID Utama PT PLN (Persero)

Gregorius Adi Trianto

I. Pendahuluan

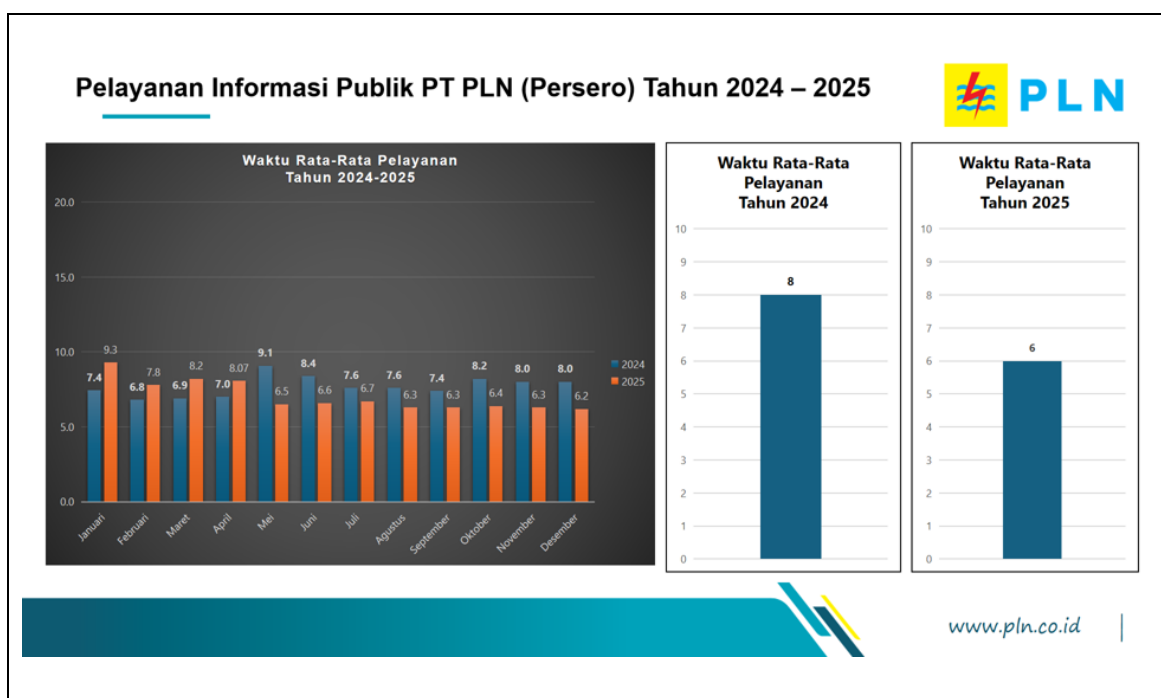
Keterbukaan informasi publik adalah upaya yang dilakukan untuk menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi terkait pelayanan, kebijakan, dan transparansi pengelolaan instansi publik. PT PLN (Persero) berkomitmen untuk menyediakan informasi yang transparan, akurat, dan mudah diakses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

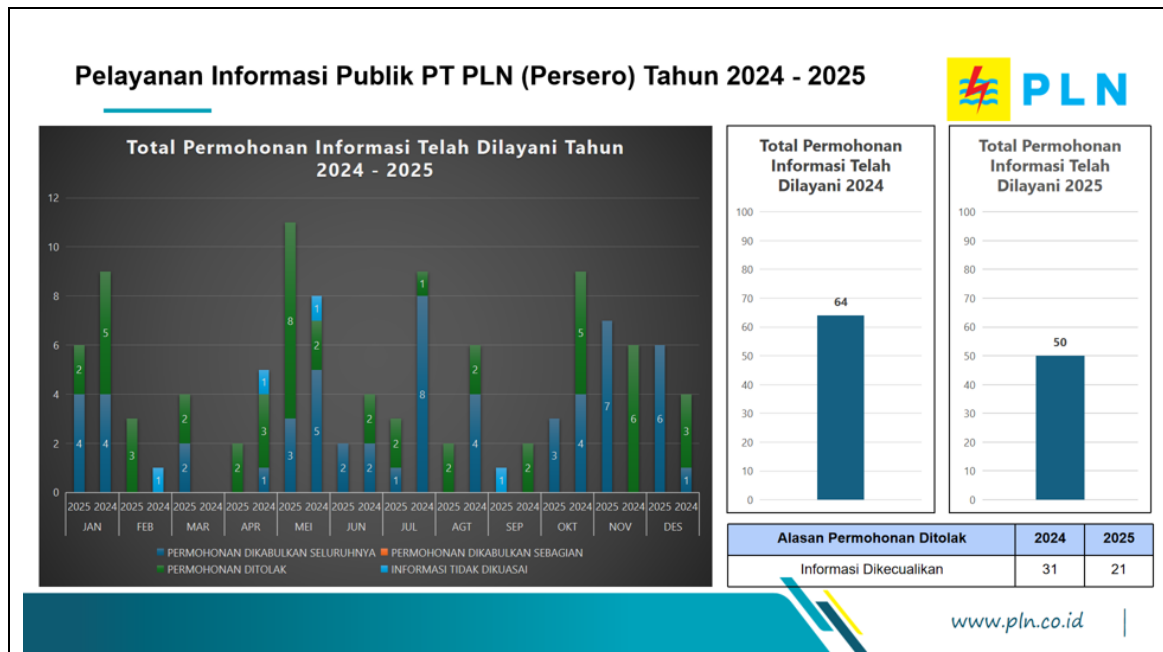
II. Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik mengacu pada:

1. **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. **Peraturan Komisi Informasi** mengenai tata cara layanan informasi publik.
3. **Peraturan Pelaksanaan Internal** yaitu KEPDIR PLN No 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan dan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan PLN dan KEPDIR PLN No. 0118.K/DIR/2020 tentang Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan dan Daftar Informasi Publik

III. Kinerja Layanan Informasi Publik Tahun 2024 – 2025 PPID Utama





Selama tahun 2024 hingga 2025, PT PLN (Persero) telah melayani sejumlah permohonan informasi publik dari masyarakat, dengan rincian data yang menunjukkan performa dan kategori pemohonan yang diterima.

1. Total Permohonan Informasi yang Dilayani

Pada Tahun 2024, PT PLN (Persero) telah melayani sebanyak 64 permohonan informasi publik. Sementara itu, pada Tahun 2025 tercatat sebanyak 50 permohonan informasi yang dilayani. Penurunan jumlah permohonan tersebut mencerminkan semakin optimalnya upaya PLN dalam menyediakan informasi publik secara proaktif melalui berbagai kanal resmi, sehingga kebutuhan informasi masyarakat dapat diakses lebih mudah tanpa harus diajukan melalui permohonan formal.

Kondisi ini sekaligus menunjukkan meningkatnya kualitas pengelolaan dan keterbukaan informasi publik di lingkungan PLN, yang berdampak pada efisiensi layanan, kepastian informasi, serta penguatan kepercayaan publik terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan.

2. Alasan Penolakan Permohonan Informasi

Beberapa permohonan informasi tidak dapat dilayani karena alasan tertentu. Berdasarkan data, ada 31 permohonan yang ditolak di tahun 2024 dan 21 permohonan yang ditolak di tahun 2025. Penolakan ini umumnya disebabkan oleh informasi yang dikecualikan atau ketidaksesuaian dengan persyaratan permohonan yang ditetapkan.

3. Waktu Rata-Rata Tahunan

Pada tahun 2024, rata-rata waktu pelayanan permohonan informasi tercatat sekitar 8 hari. Pada tahun 2025, terjadi penurunan waktu rata-rata pelayanan menjadi 6 hari, menunjukkan adanya peningkatan efisiensi dalam proses pelayanan informasi publik di PLN.

4. Upaya Peningkatan Pelayanan

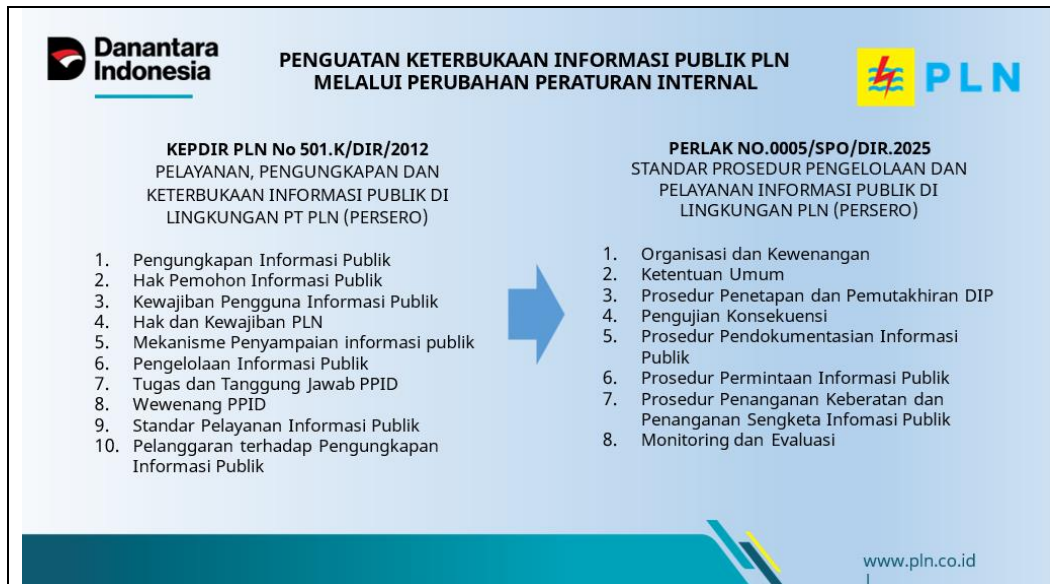
Penurunan waktu rata-rata pelayanan di Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencerminkan komitmen PLN dalam meningkatkan kecepatan respon terhadap permintaan informasi. PLN terus berupaya menyempurnakan sistem layanan dan mempercepat waktu pemrosesan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepuasan masyarakat.

IV. Kinerja Layanan Informasi Publik Tahun 2025 PPID Pelaksana

REKAPITULASI DATA KINERJA KOMUNIKASI UNIT INDUK SEMESTER II TAHUN 2025										
Status : 06 Januari 2026 Pukul 12.30 WIB										
5										
No	Nama Unit	Pengelolaan Informasi Publik							Target %	Total Capaian %
		Realisasi								
		Jul	Ag	Sept	Okt	Nov	Des	Capaian		
Cluster A										
1	UID Aceh	100	115	115	115	115	115	113	100	100%
2	UID Sumatera Utara	110	115	115	115	115	115	114	100	100%
3	UID Sumatera Barat	115	110	115	0	115	0	76	100	76%
4	UID Riau dan Kepulauan Riau	115	115	115	115	115	110	114	100	100%
5	UID Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
6	UID Lampung	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
7	UIW Bangka Belitung	115	115	110	115	115	115	114	100	100%
8	UID Banten	115	115	100	115	110	115	112	100	100%
9	UID Jawa Barat	105	115	115	115	108	115	112	100	100%
10	UID Jakarta Raya	105	115	115	115	115	115	113	100	100%
11	UID Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
12	UID Jawa Timur	115	110	100	115	110	115	111	100	100%
13	UID Bali	115	115	115	105	115	115	113	100	100%
14	UID Kalimantan Barat	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
15	UID Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah	100	115	110	110	115	110	110	100	100%
16	UID Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	105	110	115	110	115	110	111	100	100%
17	UID Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
18	UID Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat	115	115	115	105	115	115	113	100	100%
19	UIW Nusa Tenggara Barat	100	110	115	105	115	110	109	100	100%
20	UIW Nusa Tenggara Timur	105	105	115	105	115	110	109	100	100%
21	UIW Maluku dan Maluku Utara	100	115	115	110	115	110	111	100	100%
22	UIW Papua dan Papua Barat	115	115	115	115	105	115	113	100	100%
Cluster B										
23	UIP Sumatera Bagian Utara	100	110	110	105	100	110	106	100	100%
24	UIP Sumatera Bagian Tengah	115	110	115	115	110	110	113	100	100%
25	UIP Sumatera Bagian Selatan	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
26	UIP3B Sumatera	115	115	100	115	115	115	113	100	100%
27	UIT Jawa Bagian Barat	115	115	115	105	115	100	111	100	100%
28	UIT Jawa Bagian Tengah	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
29	UIT Jawa Bagian Timur dan Bali	115	115	115	105	115	115	113	100	100%
30	UIP Jawa Bagian Barat	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
31	UIP Jawa Bagian Tengah	115	110	115	110	115	110	113	100	100%
32	UIP Jawa Bagian Timur dan Bali	115	105	115	115	110	115	113	100	100%
33	UIK Tanjung Jati B	105	115	100	105	115	110	108	100	100%
34	UIP2B Jawa, Madura, dan Bali	115	115	115	110	110	110	113	100	100%
35	UIP Kalimantan Bagian Barat	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
36	UIP Kalimantan Bagian Timur	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
37	UIP3B Kalimantan	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
38	UIP Sulawesi	115	100	115	115	115	115	113	100	100%
39	UIP3B Sulawesi	115	105	110	100	105	110	108	100	100%
40	UIP Nusa Tenggara	115	115	115	105	110	115	113	100	100%
41	UIP Maluku dan Papua	115	115	115	110	115	115	114	100	100%
Cluster C										
42	PUSDIKLAT	115	115	115	115	115	115	115	100	100%
43	PUSLITBANG	105	115	115	110	115	115	113	100	100%
44	PUSHARLIS	115	115	110	115	100	115	112	100	100%
45	PUSMANPRO	115	115	115	105	100	90	107	100	100%
46	PUSERTIF	100	110	115	105	115	115	110	100	100%

PPID Utama pada PT PLN (Persero) telah menerapkan pengelolaan keterbukaan informasi publik yang komprehensif hingga ke tingkat Unit Induk. Berdasarkan data kinerja komunikasi hingga tahun 2025, seluruh Unit Induk PLN di berbagai wilayah telah menunjukkan pencapaian yang optimal dalam menyampaikan informasi kepada publik sesuai dengan target yang ditetapkan. Data rekapitulasi ini mencakup beberapa klaster, di mana setiap unit mencapai capaian total hingga 100%.

V. Penguatan Keterbukaan Informasi Publik PLN Melalui Perubahan Peraturan Internal



PT PLN (Persero) melakukan penguatan keterbukaan informasi publik dengan memperbarui peraturan internal yang ada, yaitu melalui perubahan dari Kepdir PLN No. 501.K/DIR/2012 tentang Pelayanan, Pengungkapan, dan Keterbukaan Informasi Publik. Perubahan ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola informasi publik sesuai kebutuhan terkini.

Dalam aturan yang baru, PLN menetapkan Standar Prosedur Pengelolaan Informasi Publik yang lebih komprehensif. Perubahan tersebut mencakup penambahan prosedur seperti pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi, pengelolaan permohonan dan penanganan keberatan, serta pemantauan dan evaluasi keterbukaan informasi. Dengan langkah ini, PLN berupaya meningkatkan transparansi dan mempermudah akses publik terhadap informasi, sambil memperkuat akuntabilitas dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.

VI. E-MONEV Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025



Dalam lima tahun terakhir, nilai keterbukaan informasi publik PT PLN (Persero) menunjukkan peningkatan yang konsisten. Transformasi tata kelola layanan informasi publik yang dijalankan sebagai bagian dari Transformation Journey secara nyata telah memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja PLN dalam menghadirkan pelayanan pelanggan yang lebih baik, informatif, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan tersebut tercermin dari diraihnya kembali status Badan Publik Informatif serta pengakuan sebagai **Badan Publik Terbaik kategori BUMN**.

Sebuah pencapaian yang telah diraih melalui dedikasi dalam menerapkan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

VII. Penutup

Dengan laporan ini, PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan informasi yang diberikan secara positif untuk mendukung pembangunan dan tata kelola yang baik.